

**ADVOKASI JAMINAN SOSIAL SERIKAT BURUH KERAKYATAN
(SERBUK) PT. DAIWABO NONWOVEN INDONESIA KABUPATEN
KARAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

**Dicky Ramdhani
NIM 20102050086**

Pembimbing:

**Andayani, S.IP, MSW.
NIP 19721016 199903 2 008**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2175/U.n.02/DD/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ADVOKASI JAMINAN SOSIAL SERIKAT BURUH KERAKYATAN (SERBUK) PT. DAIWABO NONWOVEN INDONESIA KABUPATEN KARAWANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DICKY RAMDHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20102050086
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 676d599af365



Penguji I

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 676d53748036



Penguji II

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 676d599af365



Yogyakarta, 17 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Muflihun, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 676d599af365

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Masrda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dicky Ramdhani

NIM : 20102050086

Judul Skripsi : ADVOKASI JAMINAN SOSIAL SERIKAT BURUH KERAKYATAN PT.
DAIWABO NONWOVEN INDONESIA KABUPATEN KARAWANG

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 Desember 2024

Mengetahui:
Pembimbing,

Ketua Prodi,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP. 19810823 200901 1 007

Andayani, S.I.P., MSW.
NIP. 19721016 199903 2 008

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Ramdhani
NIM : 20102050086
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Advokasi Jaminan Sosial Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia Kabupaten Karawang adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang benarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2024

Yang menyatakan,



Dicky Ramdhani
NIM. 20102050086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur saya skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi cahaya dalam setiap perjalanan, sumber semangat serta do'a tanpa hentinya. Terima kasih atas cinta, pengorbanan dan dukungan yang tak ternilai.

Semoga karya ini dapat menjadi wujud kecil dari dedikasi, rasa syukur dan terima kasih yang mendalam.



MOTTO

Jika do'a bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah sebuah pengakuan atas kelemahan diri manusia di hadapan Tuhannya.

Pidi Baiq

“Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka berjalanlah dengan Vespa kesayanganmu. Nikmati setiap jalan yang berliku, setiap persinggahan, dan setiap hembusan angin yang menyapa. Sebab, suatu saat nanti, kamu akan menemukan arti sejati dari sebuah perjalanan-bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang cerita dan makna di setiap putaran rodanya.”

~Dicky Ramdhani~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahim”

Hamdan Wa Syukron Lillah, Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji ungkapan rasa syukur atas segala karunia yang telah Allah dianugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat tercapainya gelar sarjana sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Advokasi Jaminan Sosial Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia Kabupaten Karawang”. *Shalatan Wa Salaman ‘ala Rasulullah* Iringan do’a tak lupa kepada Nabi Muhammad S.A.W, yang merupakan tauladan bagi semua umat islam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya.

Penulis sangat menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan serta bantuan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bpk Muhammad Izzul Haq, S. Sos., M.A., Selaku Ketua Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan kemudahan sejak pengajuan judul skripsi hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Noorkamilah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan bantuan dengan penuh kesabaran untuk membimbing sejak awal semester sampai akhir semester sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Andayani, SIP, MSW., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, dan dengan sabarnya menjawab segala pertanyaan mengenai ketidak pahaman penulis dalam penulisan skripsi hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Kasum dan Ibu Kartem. yang tak pernah lupa untuk selalu mendoakan agar penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga atas dukungan moral serta finansial yang tak pernah putus dari Bapak dan ibu sehingga menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, serta rizki yang berkah.
7. Adik dan Kakak saya tercinta (Tubagus Fathul Syauqi, Eka Lestari dan Enjang Mulyadi) yang telah menemani dan mewarnai segala kehidupan dan tak pernah sekalipun mengabaikan sampai saat ini, serta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan ini.
8. Kepada Wanda Awalia Hikmah yang telah menemani dan mensupport peneliti dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Nurdiansyah dan Bapak Ucu Sudiana serta seluruh jajaran Pengurus SERBUK PT. DNI yang sudah banyak membantu dalam kelengkapan data serta berkesempatan untuk belajar memperjuangkan atau mengadvokasi hak-hak pekerja/buruh yang tidak terpenuhi.
10. Kepada keluarga besar Federasi SERBUK Indonesia khususnya Mang Adi selaku Ketua Federasi SERBUK Indonesia dan Mang Ade Solihin selaku Sekretaris Jenderal Federasi SERBUK Indonesia yang banyak mendampingi dan memberikan informasi baik terkait penyusunan skripsi maupun tentang isu-isu perburuhan lainnya.
11. Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Angkatan 2020 yang sudah dianggap keluarga sendiri tanpa terkecuali, semoga semuanya diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam menggapai masa depan.
12. Keluarga besar SERBUK khususnya Mas Husain, Pak Happy, Mas Zarpo dan Mas Diky sekaligus teman-teman seperjuangan PPS di SERBUK yaitu Imam Rofingi, Rafsnzani, Syifana dan Intan yang saling membantu banyak hal selama praktikum.

13. Kepada teman-teman KKN Pacitan yaitu Azhar, Zahro, Haki, Fayik, Nuraini, Amar, Manda, Vira, Hanifah yang telah menyimpan kenangan sampai sekarang yang susah untuk diuraikan, semoga kita dipertemukan kembali di moment-moment berharga selanjutnya.
14. Sahabat terdekat saya (Jay, Abrori, Najwa, Elsa, Revika, Nurtarisa, Cindy, Haddat) khususnya Fawais dan Zarkasi yang telah menemani di Warung Kopi dari awal sampai saat ini. yang selalu mendukung, membantu saya sehingga Skripsi ini selesai.
15. Sahabat terdekat saya Akmal, Ujang Fadil, Lita, Avril yang selalu menemani, mendukung, serta membantu saya sehingga Skripsi ini selesai.
16. Keluarga besar Keluarga Karawang Yogyakarta yaitu; Agus, Toni, Akmal, Shidiq, Ghufro, Patima dan yang sudah menjadi alumni Azis, Yoga, Tama dan Irfan. Yang selalu menjadi tempat untuk saya bisa merasakan romansa kota kelahiran saya, karawang di Yogyakarta.
17. Keluarga Karawang Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya merasakan romansa Jawa Barat dan tempat saya belajar banyak budaya Jawa Barat di Yogyakarta.
18. Kepada Keluarga Besar SEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah menemani proses saya.
19. Keluarga Besar BAHTERA yang melengkapi proses belajar berorganisasi saya di Yogyakarta.
20. Kawan-kawan Scooterist Bar Maghrib Bubar Om Son, Holis, Healda, Alif Strada, Jono, Zargo yang selalu mensupport dan membersamai proses dari awal sampai akhir penulisan Skripsi ini.
21. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga semua dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis menjadikan sebuah kebaikan yang akan didapatkan kelak.
22. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri karena tidak memutuskan untuk berhenti dan sudah berjuang sampai titik ini. Tetap semangat dan tabah dalam melewati setiap ujian kehidupan. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian advokasi serikat pekerja dan bisa menjadi acuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan penelitian di masa yang akan datang. Semoga segala upaya yang telah dicurahkan dalam penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi perbaikan kondisi pekerja secara umum.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Penulis



Dicky Ramdhani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

ADVOKASI JAMINAN SOSIAL SERIKAT BURUH KERAKYATAN (SERBUK) PT. DAIWABO NONWOVEN INDONESIA KABUPATEN KARAWANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui advokasi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja terkait jaminan sosial, khususnya hak cuti haid, cuti hamil, tunjangan keluarga dan tunjangan kompetensi. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya peran serikat pekerja dalam menciptakan keseimbangan hubungan industrial dan memperjuangkan hak-hak pekerja melalui organisasi yang solid, yang dapat memperjuangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memberikan perlindungan bagi pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis lebih mendalam mengenai advokasi jaminan yang dilakukan oleh SERBUK PT. DNI. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan metode *open-ended interview* untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam. Informan penelitian ini terdiri dari 6 orang, yang meliputi 2 pengurus Federasi SERBUK, 2 pengurus SERBUK PT. DNI serta 2 anggota/pekerja PT. DNI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SERBUK PT. DNI menerapkan prinsip advokasi yang realistis, sistematis, dan taktis yang dimulai dengan konsolidasi anggota dan Federasi SERBUK, koordinasi dengan dinas terkait serta melakukan advokasi melalui media. Selain itu, SERBUK PT. DNI juga melakukan perundingan dengan manajemen perusahaan yang melibatkan anggota dan mengevaluas kemajuan advokasi secara berkala. Advokasi ini berhasil memperjuangkan hak cuti haid dan hamil, tunjangan keluarga dan tunjangan kompetensi yang dimasukan dalam PKB. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa resistensi dari manajemen perusahaan dan kurangnya kesadaran Sebagian pekerja terhadap hak-haknya.

Kata Kunci: *Advokasi, Jaminan Sosial, Perjanjian Kerja Bersama (PKB).*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Advokasi	14

2. Tinjauan Jaminan Sosial.....	23
G. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian	29
3. Subjek dan Objek Penelitian	29
3. Sumber Data	30
4. Metode Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data	33
6. Teknik Keabsahan Data.....	34
7. Jadwal Penelitian	35
H. Sistematika Pembahasan	36
BAB II GAMBARAN UMUM SERBUK PT. DAIWABO NONWOVEN INDONESIA	37
A. Profil PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia	37
1. Sejarah Perusahaan	37
2. Visi dan Misi	38
3. Jenis Produk	39
4. Sistem Kerja	40
B. Profil Subjek/ Gambaran Umum Individu	40
C. Serikat Buruh di PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia	44

1. Sejarah SERBUK di PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia	44
2. Lokasi SERBUK PT. DNI.....	45
3. Asas	45
4. Sifat	45
5. Tujuan.....	46
6. Fungsi	46
7. Ruang lingkup	47
8. Keanggotaan.....	47
9. Syarat-Syarat Keanggotaan	48
10. Program SERBUK PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia.....	49
11. Keuangan Serikat.....	50
12. Hak dan Kewajiban Anggota.....	50
13. Afiliasi	51
14. Lambang dan Makna	52
BAB III ADVOKASI JAMINAN SOSIAL DI PT. DAIWABO NONWOVEN	
INDONESIA	53
A. Upaya Advokasi Jaminan Sosial di PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia ..	
1. Strategi Advokasi	55
B. Capaian Advokasi Jaminan Sosial di PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia	
1. Cuti Haid	81

2. Cuti Hamil	84
3. Tunjangan Keluarga	86
4. Tunjangan Kompetensi.....	90
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lambang PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia.....	38
Gambar 2.2 Struktur Organisasi SERBUK PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia..	48
Gambar 2.3 Lambang SERBUK PT. DNI	52
Gambar 3.1 Sosialisasi Pendidikan Advokasi.....	62
Gambar 3.2 Dokumentasi Pendidikan Advokasi Media	64
Gambar 3.3 Instagram Federasi SERBUK Indonesia.....	67
Gambar 3.4 Kampanye di Instagram	68
Gambar 3.5 Akun Facebook SBA SERBUK PT. DNI.....	69
Gambar 3.6 Kampanye di Facebook.....	70
Gambar 3.7 Kampanye di Website Federasi SERBUK Indonesia.....	72
Gambar 3.8 Tahapan Advokasi Media	74
Gambar 3.9 Proses Advokasi SERBUK PT. DNI.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian	31
Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 2. 1 Daftar Jumlah Anggota SERBUK PT. DNI	47
Tabel 3. 1 Daftar Perwakilan Proses Perundingan.....	75
Tabel 3. 2 Tunjangan Keluarga Berdasarkan PKB	88
Tabel 3. 3 Tunjangan Kompetensi Berdasarkan PKB	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan yang diperluas di negara-negara lain seperti halnya Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Selandia Baru, jaminan sosial menjadi sebuah kebijakan yang sangat penting. Dalam konteks sistem kapitalisme pasar, ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan cenderung meningkat. Sebagai respons, sistem jaminan sosial diimplementasikan agar bisa mengatasi masalah tersebut. Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kapasitas yang kuat bagi jaminan sosial secara hukum.¹

Masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini masih berkaitan dengan minimnya kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya tenaga kerja, upah yang rendah, dan jaminan yang kurang maksimal. Selain itu, pekerja seringkali mengalami perlakuan yang merugikan seperti penganiayaan, tindakan asusila, penghinaan, intimidasi, hingga pelecehan seksual. Oleh karena itu, banyak warga Indonesia lebih memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri, namun mereka juga menghadapi masalah karena kurangnya perlindungan dan pengawasan dari negara terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.²

Berkaitan dengan buruh atau tenaga kerja, menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja

¹ Adellya Salsabila Hermawan, dkk, “*Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial di Indonesia Dan Singapura*”, *Diponegoro Private Law Review*, 9. 1 (2022), hlm. 93.

² Shanto, “Masalah Buruh Di Indonesia”, <https://spn.or.id/masalah-buruh-di-indonesia/>, diakses tanggal 17 Mei 2024.

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan sebuah bentuk perlindungan dan memberikan manfaat pada pekerja dan keluarganya dari berbagai resiko yang tak terduga akibat pekerjaan yang dijalankan. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kerja menghadapi berbagai macam resiko seperti penyakit yang timbul dari pekerjaannya, kecelakaan, cacat, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kematian. Menurut Purwoko, jaminan sosial merupakan faktor ekonomi yang memberikan manfaat finansial kepada peserta sebagai pengganti pendapatan yang hilang akibat berbagai musibah seperti sakit, kecelakaan, kematian premature, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun, dan masa tua.⁴

Sementara menurut Husni, Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan hak bagi karyawan dan kewajiban pengusaha. Esensi dari program jamsostek adalah untuk memberikan kepastian dalam aliran pendapatan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang.⁵ Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah bentuk perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh pekerja dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi manfaat seperti perawatan, santunan, dan manfaat lainnya.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan jaminan sosial dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Didirikan berdasarkan pada konsep

³ Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴ Bambang Purwoko, Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepesertaan dan Tata-Kelola Penyelenggara di Beberapa Negara, (2010), hlm. 1.

⁵ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 123.

kemandirian dan harga diri untuk menanggulangi resiko sosial ekonomi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Bertujuan agar menjamin perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik di sektor formal maupun informal.⁶

Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah melaksanakan SJSN. Langkah ini dimulai pada tahun 2014, ketika PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) mengalami transformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut menjadi tonggak dimulainya penerapan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Menurut Agus Suprpto sebagai Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan selama sepuluh tahun pelaksanaan SJSN, mengalami berbagai macam peningkatan dalam kepesertaan, tata kelola layanan, dan inovasi telah berhasil direalisasikan.⁷

Dalam hal kepesertaan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS kesehatan telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, meningkat dari 133,4 juta individu pada tahun 2014 menjadi 267,3 juta individu pada akhir tahun 2023. Hal ini menyebabkan cakupan mencapai 95,75 persen dari total populasi. Selanjutnya, berbagai macam inovasi dan langkah digitalisasi telah diimplementasikan, seperti program PESTAR, ICare JKN, Layanan Mobile JKN,

⁶ Dian Ayu Nurul Muthoharoh dan Danang Ari Wibowo, *Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1.2 (2021), hlm. 3.

⁷ Novrizaldi, "Satu Dekade Pembangunan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia", <https://www.kemenkopmk.go.id/satu-dekade-pembangunan-jaminan-sosial-nasional-di-indonesia>, diakses tanggal 27 Maret 2024.

Program REHAB, serta berbagai program digitalisasi lainnya yang terus berkembang.⁸

Di sisi lain, kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan juga mengalami pertumbuhan yang pesat, meningkat dari 19,2 juta pekerja pada tahun 2015 menjadi 41,5 juta pekerja pada tahun 2023. Hal ini berarti bahwa lebih dari 30 persen pekerja di Indonesia saat ini telah dilindungi oleh program Jamsostek, mencakup berbagai segmen peserta seperti sektor swasta, informal, pekerja rentan, pegawai Non-ASN, hingga pekerja Migran Indonesia. Selain itu, upaya digitalisasi juga telah dilakukan dengan diluncurkannya aplikasi Jamsostek Mobile.⁹

Di Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang yang terletak di provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.753,27 km². Dikenal sebagai kota industri, karena banyaknya pabrik atau perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun sebelumnya, Kabupaten Karawang sendiri dijuluki sebagai lumbung padi. Julukan ini karena Kabupaten Karawang memiliki area persawahan yang sangat luas dan penghasil produksi padi yang melimpah.¹⁰ Namun upaya Karawang sebagai kawasan agraris penghasil padi terbanyak di Indonesia tidak berlangsung lama. Sebab karena dorongan percepatan industri, maka dilakukanlah pembebasan tanah kawasan agraris menjadi kawasan industri.

⁸ *Ibid.* Novrizaldi.

⁹ *Ibid.* Novrizaldi.

¹⁰ Steven Christian, Karawang, “*Dari Kota Lumbung Padi Bertransformasi Menjadi Kota Industri*” [Karawang, Dari Kota Lumbung Padi Bertransformasi Menjadi Kota Industri | kumparan.com](https://kumparan.com) di akses tanggal 20 Maret 2024.

Salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Karawang, yaitu PT. DNI (Daiwabo Nonwoven Indonesia) merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) Jepang yang berdiri sejak 2012, dan beroperasi pada awal tahun 2014. Salah satu perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta, yang berfokus pada produksi manufaktur *non-woven* untuk kemudian digunakan sebagai bahan *baby diapers* atau *women napkin*. Di dalam perusahaan tersebut, ada serikat buruh yang bernama Serikat Buruh Anggota (SBA) SERBUK PT. DNI yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan jaminan sosial yang layak untuk pekerja.

Perbedaan yang mendasar dalam kepentingan buruh dan pemberi kerja seringkali menjadi penyebab utama. Bagi buruh tujuan utama mereka bekerja agar mendapatkan upah sebagai imbalan atas tenaga kerja yang mereka telah berikan. Salah satu solusi dalam memperjuangkan aspirasi dapat membantu buruh untuk menghadapi tantangannya adalah dengan mendirikan serikat pekerja di perusahaan. Buruh dapat mewakili dan menyuarakan aspirasi mereka, sehingga upaya agar meningkatkan kesejahteraan para pekerja dapat dilakukan. Dengan kata lain, serikat buruh sangat berperan bagi para pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya.¹¹

Dengan adanya serikat pekerja, diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil antara buruh dan pengusaha. Serikat pekerja menjadi sarana yang sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan para pekerja agar terciptanya kondisi kerja yang lebih baik dan berkeadilan.

¹¹ Fajar Setyo Nugroho, *Peran Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Dalam Advokasi Pemenuhan Hak Normatif Buruh Anggota Di PT. Siam Indo Concrete Products Kabupaten Karawang*, BMC Microbiology, 17.1 (2018), hlm. 6.

SBA SERBUK PT. DNI juga merupakan serikat pekerja yang terbilang cukup konsisten untuk mengedepankan perjuangan pemenuhan jaminan sosial dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Karena di Negara maju seperti di Finlandia buruh atau pekerja, setiap upah yang mereka dapat bukan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melainkan sesuai dengan PKB dan Undang-Undang.¹²

Keberhasilan advokasi yang telah dilakukan oleh serikat buruh di PT. DNI Karawang menghasilkan beberapa kebijakan yang bermanfaat untuk buruh antara lain upah Kabupaten/Provinsi, tunjangan tetap dan tidak tetap, bonus akhir tahun, tunjangan hari raya, kebebasan berserikat dan fasilitasnya, cuti tahunan dan haid, perjanjian kerja bersama (PKB) tanpa masuknya UUCK, dan divisi niaga (koperasi karyawan). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh serikat berjalan dengan baik dan menunjukkan keberhasilan serikat buruh dalam mengadvokasi aspirasi buruh.¹³ Selain keberhasilan ada juga beberapa permasalahan buruh yang sedang dihadapi oleh serikat buruh, seperti halnya turunnya minat anggota pada kegiatan serikat, kurangnya pengetahuan anggota tentang serikat buruh, dan meningkatnya kualitas tim perunding manajemen sehingga perundingan berjalan cukup lama.

Peneliti tertarik untuk mengulas Advokasi Jaminan Sosial oleh SBA SERBUK PT. DNI dikarenakan beberapa alasan, pertama SBA SERBUK PT. DNI

¹² “Best Practice Perjuangan Perlindungan Sosial Pekerja di Finlandia dan Asia Pasifik”, Pidato Mikko Hakkairainen The Finnish Industrial Union- Trade Union Solidarity Center of Finland SASK disampaikan dalam acara seminar nasional dengan mahasiswa, buruh, dan jajaran dosen UIN Sunan Kalijaga, 6 Maret 2024.

¹³ Wawancara dengan Adi Pratomo Ketua Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) pada tanggal 20 Maret 2024.

satu serikat pekerja yang bisa memperjuangkan PKB di perusahaan. Kedua, satu serikat pekerja yang memiliki organisasi yang cukup solid dan kuat. Ketiga, Kabupaten Karawang merupakan salah satu kawasan industri yang penting di Indonesia, dengan banyaknya perusahaan besar dan padatnya pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seperti SBA SERBUK PT. DNI tersedia dan terjangkau bagi pekerja di kawasan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pokok yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah “Advokasi Jaminan Sosial Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) PT. DNI Kabupaten Karawang Jawa Barat Indonesia” yaitu:

1. Bagaimana upaya Advokasi Jaminan Sosial SBA SERBUK PT. DNI?
2. Apa capaian Advokasi Jaminan Sosial SBA SERBUK PT. DNI?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian untuk menjadi tolak ukur maka harus ada tujuan yang jelas dan baik. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui advokasi jaminan sosial SBA SERBUK PT. DNI.
2. Untuk mengetahui capaian advokasi jaminan sosial SBA SERBUK PT. DNI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur akademik dalam bidang advokasi sosial, dan pekerja sosial industri terutama tentang perburuhan di ranah Ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Serikat Buruh

Manfaat penelitian ini adalah sebagai refleksi dan evaluasi advokasi bagi PT DNI maupun aktivis, advokat sosial, dan gerakan buruh. Dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar mendapatkan pembelajaran atau *good practice* dari upaya advokasi.

b. Manfaat Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengevaluasi kebijakan di bidang advokasi program-program pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan solusi mengenai kesejahteraan buruh/pekerja.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa referensi penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini. Merupakan temuan dari penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan topik yang akan dibahas, tujuannya untuk mendukung studi yang akan dilakukan dan menghindari kesamaan penelitian. Pada penelitian “Advokasi Jaminan Sosial Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) PT DNI Kabupaten Karawang” peneliti melakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian

sebelumnya, penelitian seperti yang dimaksud di atas. Kajian tersebut antara lain yaitu:

Pertama, jurnal yang berjudul **“Advokasi Buruh dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja”** karya Aroisy Ramadhan dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas tentang bagaimana Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) melakukan advokasi untuk memenuhi hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini juga mengungkap hambatan dan tantangan yang dihadapi SERBUK dalam melaksanakan advokasi, termasuk kurangnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya K3, yang sering dianggap sebagai beban biaya alih-alih investasi untuk kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh SERBUK telah dijalankan secara maksimal untuk memperjuangkan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi anggotanya. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 baik dari sisi perusahaan maupun pekerja.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian yang sama-sama membahas advokasi buruh. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada advokasi K3,

¹⁴ Aroisy Ramadhan, "Advokasi Buruh Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8.1 (2019), hlm. 2.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan lebih fokus pada advokasi jaminan sosial buruh.

Kedua, skripsi yang berjudul **“Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Di Pasar Giwangan Yogyakarta”** karya Laras Tiyan Permatasari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji permasalahan yang dihadapi buruh gendong perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa buruh gendong menghadapi berbagai persoalan akibat belum diakuinya profesi mereka, sehingga banyak dari mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) membantu buruh gendong perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja perempuan melalui berbagai aksi advokasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan melalui tiga tahap, meskipun hasilnya kurang maksimal. Namun, pendampingan oleh Yasanti telah membantu meningkatkan kesejahteraan buruh gendong dalam beberapa aspek.¹⁵ Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan terletak pada objek penelitian yang menggambarkan advokasi hak-hak dasar pekerja untuk memperjuangkan hak mereka. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada advokasi oleh organisasi non-pemerintah terhadap buruh gendong, sedangkan

¹⁵ Laras Tiyan Permatasari, "Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan", 2020. hlm. 7-9.

penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada advokasi jaminan sosial oleh serikat buruh.

Ketiga, skripsi yang berjudul **“Advokasi Media Sosial Dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Buruh Konstruksi”** karya Haidir Aly Ashidqi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji peran media sosial sebagai alat pendukung dalam proses advokasi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan empat responden, yaitu pengurus SBKI, anggota SBKI, serta perwakilan organisasi maupun individu yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana yang cukup efektif dalam mengorganisasikan gerakan sosial SBKI. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendukung proses advokasi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, menjadi faktor penting dalam merespons advokasi yang dilakukan SBKI.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu advokasi. Namun, perbedaannya ada pada fokus subjek. Penelitian ini membahas peran media sosial dalam advokasi buruh konstruksi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memusatkan perhatian pada advokasi jaminan sosial buruh.

¹⁶ Haidir Aly Ashidqi, *Advokasi Media Sosial Dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Buruh Konstruksi*, 2020. hlm. 8-10.

Keempat, skripsi yang berjudul **“Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia Di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020”** oleh Salismi Zulfi Maulidita Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa pengaduan yang diterima oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merupakan informasi yang akseptabel untuk mobilisasi advokasi, karena data yang diperoleh bukan berasal dari media mainstream, melainkan dari narasumber yang langsung mengalami perlakuan tidak adil atau buruk selama bekerja di kapal ikan berbendera China. Hasil penelitian ini bahwa proses advokasi yang dilakukan SBMI dan bekerja sama dengan Greenpeace International berhasil mempublikasikan laporan berbahasa Inggris. Advokasi ini dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*¹⁷. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terletak pada objek penelitian, yaitu strategi advokasi serikat buruh migran, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada advokasi jaminan sosial. Persamaannya terletak pada tema advokasi, meskipun fokusnya berbeda.

Kelima, penelitian oleh Madiha, Purwaningdyah, Nadia, dan Megafury tahun 2021 yang berjudul **“Advokasi Hak-Hak Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”** penelitian ini

¹⁷ S Z Maulidita, ‘*Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia Di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020*’, 2022.

menggunakan metode kegiatan pengabdian masyarakat digunakannya pendekatan mikro dan maze. Penelitian ini menemukan bahwa pentingnya edukasi kepada pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan mereka setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, menurut para peneliti, edukasi saja tidak cukup untuk memastikan pemahaman yang mendalam, sehingga diperlukan pula advokasi yang lebih aktif bagi para pekerja. Hasil penelitian ini menekankan bahwa pekerja perlu mendapatkan bantuan hukum dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademis maupun praktisi, untuk membantu mereka memahami implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini bertujuan agar pekerja dapat mengimplementasikan hak-haknya di tempat kerja dan memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi perselisihan dengan pihak perusahaan.¹⁸ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, yaitu advokasi. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian ini fokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada advokasi jaminan sosial bagi pekerja.

F. Kerangka Teori

Peneliti menganalisis penelitian dengan memaparkan teori dan konsep dasar sebagai kerangka yang akan dijadikan fokus penelitian. Pada bagian awal, teori yang disampaikan mencakup advokasi yang didalamnya ada pengertian, prinsip,

¹⁸ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa and others, 'Advokasi Hak-Hak Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 1 (2022), hlm. 1–12.

dan jenis-jenis advokasi. Pada bagian kedua, peneliti akan menjelaskan idealnya jaminan sosial bagi pekerja beserta tujuan-tujuannya.

1. Tinjauan Advokasi

a. Pengertian Advokasi

Advokasi secara kebahasaan yang berarti membela. Istilah ini mengacu pada upaya untuk membela atau memperjuangkan kepentingan seseorang atau kelompok, terutama dalam konteks sosial, hukum, atau politik. Advokasi berfokus pada upaya untuk memastikan hak-hak individu atau kelompok terlindungi dan dipenuhi, serta memperjuangkan perubahan atau kebijakan yang lebih adil.

Saat ini, istilah advokasi sudah lebih luas digunakan dalam berbagai konteks, baik itu di bidang hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks legal atau hukum, advokasi sering kali dilakukan oleh seorang advokat, yang merupakan seorang profesional hukum yang bertugas untuk mewakili kliennya, memberikan nasihat hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka baik di pengadilan (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non litigation*).¹⁹

1) Litigation

Advokasi litigasi merupakan alat untuk membela kepentingan di pengadilan. Adapun sifat advokasi ini lebih spesifik pada kasus yang sedang ditangani dan tergantung pada perkara yang diajukan ke pengadilan. Sebagian orang berpendapat bahwa advokasi litigasi dapat mengurangi kompleksitas masalah sosial yang dihadapi oleh korban kebijakan.

¹⁹ Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2) *Non Litigation*

Adapun advokasi non- litigasi adalah sebuah upaya pembelaan yang dilaksanakan melalui pengorganisasian masyarakat dan aksi massa untuk memperjuangkan hak- haknya.²⁰

Menurut Edi Suharto dalam Bahasa Belanda *advocaat* atau *advocaateur* berarti pengacara atau pembela. Karena itu tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai pembelaan kasus atau berbicara di pengadilan. Dalam Bahasa Inggris advokat bermakna *to advocate* tidak hanya *to defend* (membela), melainkan *to promote to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).²¹

Sedangkan menurut Hadi Pratomo advokasi adalah mengemukakan pendapat secara keras, menggambarkan perhatian masyarakat terhadap isu penting dan mengarahkan pembuat keputusan untuk memberikan solusi (*Advocacy is speaking up, drawing a community's attention to an important issue, and directing decision makers toward solution*).²²

Menurut Sheila Espine-Villaluz mendefinisikan advokasi merupakan serangkaian aksi strategis yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk dimasukkannya suatu masalah (*issue*) kedalam rencana kebijakan. Melalui advokasi, pihak- pihak yang terlibat berupaya mendorong para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut dan membangun dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil guna menyelesaikan masalah tersebut. Secara lebih singkat,

²⁰ Makinnudin dan Tri Hardiyanto Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi*, (Bandung: Yayasan ANGKATIGA, 2006), hlm, 13.

²¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Bandung: Refika Aditama: 2007), hlm. 7.

²² Hadi Pratomo, *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015), hlm. 33-34.

advokasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi, dan dalam konteks tertentu, dan advokasi merupakan suatu bentuk penetapan gerakan yang dipimpin oleh pihak yang berwenang untuk membimbing, mendampingi, dan mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat dan individu.²³

Berdasarkan definisi di atas, advokasi merupakan sebuah dinamika yang selalu berubah karena berubahnya kondisi, kekuasaan, dan politik yang ada di wilayah tertentu. Dari definisi yang telah tersusun, dapat disimpulkan bahwa advokasi tidak hanya dapat dilakukan oleh individu atau kelompok secara langsung terdampak oleh masalah yang di advokasikan, akan tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak lainnya. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat legal atau profesional dari pengacara atau advokat, melainkan melibatkan partisipasi dan dukungan dari berbagai elemen seperti halnya masyarakat, kelompok buruh, politisi, serikat buruh, serta berbagai kelompok lainnya dari lapisan masyarakat. Basis perjuangan advokasi berasal dari kelompok masyarakat yang menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelanggaran hak-hak asasi atau hukum, atau mungkin yang bersifat tersembunyi atau termanifestasi secara jelas.

b. Prinsip-Prinsip Advokasi

Tujuan dilaksanakannya advokasi adalah untuk perubahan, tentu saja dalam proses advokasi tidak dapat dihindari adanya tantangan seperti halnya resistensi,

²³ Sheila Espine, *Developing Advocacy for Children And Young People*, (united Kingdom: Jessica Kingsley publisher, 2008), hlm. 40-41.

oposisi, dan konflik. Menurut Edi Suharto terdapat tiga prinsip yang bisa dijadikan panduan untuk merencanakan advokasi yang efektif.²⁴ Prinsip tersebut adalah:

1) Realistis

Advokasi yang efektif bergantung berfokus pada isu dan agenda yang konkret, jelas, dan terukur (*measurable*). Karena sumber daya yang terbatas, pentingnya untuk memilih dengan bijaksana dan menetapkan prioritas utama. Pilihlah isu dan rencana yang realistis sehingga dapat dicapai (*achievable*) dalam waktu tertentu (*time-bound*). Advokasi yang baik menghindari yang dapat menghabiskan energi dan waktu pada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dicapai. Advokasi harus mengusahakan agar meraih kemenangan kecil yang konsisten karena setiap pencapaian, sekecil apapun, akan memberikan motivasi yang berharga.

2) Sistematis

Advokasi merupakan suatu seni yang memerlukan rencana yang akurat. “*If we fail to plan, we plan to fail,*” yang dapat diartikan jika kita gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Proses advokasi dapat dimulai dengan pemilihan dan mendefinisikan isu yang strategis, pendukung dengan fakta yang kuat, pemahaman terhadap sistem kebijakan publik, pembentukan koalisi, perancangan tujuan dan strategi, pengaruh terhadap pembuat kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap gerakan atau program yang dijalankan.

²⁴ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri* (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), hlm. 170.

3) Terencana atau terukur (Taktis)

Pekerja sosial harus menjalin koalisi atau aliansi dengan pihak lain. Koalisi dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*). Dalam hal ini, sekutu dibagi menjadi dua kategori, yaitu sekutu kelompok individu atau organisasi yang menjadi motor utama dalam menginisiasi, memulai, dan mengendalikan seluruh kegiatan advokasi. Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang memberikan dukungan, namun tidak terlibat secara langsung dalam gerakan advokasi. Lingkaran inti biasanya bersatu berdasarkan kesamaan visi dan ideologi, serta memiliki peran penting dalam menggerakkan advokasi.

Lingkaran inti dapat dibagi tiga berdasarkan fungsinya:

- a) Divisi kerja garis depan (*frontline unit*) yang melakukan fungsi juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi dan menggalang sekutu.
- b) Divisi kerja pendukung (*supporting unit*) yang menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data dan akses.
- c) Divisi kerja basis (*ground atau underground work unit*) adalah dapur gerakan advokasi untuk membangun basis massa, pendidikan politik kader dan mobilisasi aksi.²⁵

c. Jenis-Jenis Advokasi

Advokasi bertujuan supaya suatu sistem pelayanan atau kebijakan responsif dan berpihak pada kebutuhan klien. Oleh karena itu, pekerja sosial sebagai advokat harus melaksanakan tindakan yang mendukung, menasehati, bahkan mewakili hak

²⁵ *Ibid*, hlm. 170.

dan kepentingan klien di pengadilan atau badan sosial bahkan pada saat berhadapan dengan pihak berwajib. Terdapat lima jenis advokasi dalam pekerja sosial, yaitu:

1) Advokasi klien (*client advocacy*)

Tujuan akhirnya merupakan sebuah tindakan untuk membantu klien tentang bagaimana berjuang memenangkan pertarungan terhadap hak-haknya di lembaga lain dan sistem pelayanan sosial yang ada.

2) Advokasi masyarakat (*cause advocacy*)

Advokasi pekerjaan sosial umumnya bertujuan untuk membantu individu dan keluarga dalam mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Namun, ketika ada masalah yang memengaruhi kelompok yang lebih besar, jenis advokasi ini menjadi sangat relevan dan tepat untuk digunakan.

3) Advokasi legislatif (*legislative advocacy*)

Advokasi jenis ini umumnya dilakukan untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang. Sebagai contoh, koalisi organisasi profesi pekerjaan sosial dan LSM berupaya merevisi atau menciptakan undang-undang kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

4) Advokasi administrative (*administrative advocacy*)

Advokasi jenis ini bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan keluhan-keluhan administrative serta mengatasi masalah-masalah administrative. Salah satu cara pelaksanaannya adalah melalui lembaga seperti Ombudsman.²⁶

²⁶ Edi Suharto, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004), hlm.113.

5) Advokasi Media

Advokasi media adalah pemanfaatan media sosial secara strategis untuk mendorong kebijakan publik yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya advokasi media melibatkan berbagai strategi melalui media, contohnya seperti kampanye isu-isu tertentu di media sosial, dengan tujuan menyebarkan informasi agar dapat diketahui oleh khalayak luas. Advokasi media sosial berupaya menyusun dan menyediakan ruang diskusi publik guna memperkuat dukungan serta mendorong terbentuknya kebijakan publik yang sehat dan berkeadilan.²⁷

d. Strategi Advokasi

Advokasi memerlukan rencana yang matang. Supaya advokasi yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan maksimal, beberapa strategi yang harus digunakan dalam konteks ini. Berikut beberapa strategi dalam melaksanakan advokasi:

- 1) Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (*grassroots*) seperti federasi, perserikatan, dan organisasi perburuhan lainnya.
- 2) Memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat dan beberapa partai politik yang berorientasi reformasi pada pemerintahan.
- 3) Melakukan lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan.
- 4) Melakukan kampanye media sebagai ajang publikasi.
- 5) Melewati aksi peradilan (*ligitasi*, *class action* dan *legal standing*).

²⁷ U.S. Department of Health and Human Services, *Media Strategies for Smoking Control: Guidelines*. (NIH Publication: Washington, D.C., 1989), hlm. 3013.

- 6) Menerjukkan massa untuk melakukan demonstrasi.
- 7) Advokasi kebijakan publik adalah proses terencana dalam membela atau mengawal rencana sikap, tindakan, keputusan, program, atau peraturan yang dirancang oleh pemerintah, sehingga sesuai dengan kepentingan masyarakat. Prioritas harus diberikan pada nilai-nilai utama dalam masyarakat yang menjadi kepentingan bagi seluruh anggota masyarakat.²⁸

e. Serikat Pekerja

Organisasi yang dijadikan wadah oleh buruh untuk memperkuat dan menaikkan posisi atau nilai tawarnya di hadapan pengusaha atau pemilik modal adalah serikat pekerja/serikat buruh. Organisasi yang berupa serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan dari serikat ini adalah untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.²⁹

Watson menyatakan bahwa serikat buruh adalah kumpulan pekerja yang dibentuk untuk memperkuat kemampuan mereka dalam bernegosiasi mengenai kondisi kerja dan imbalan atas usaha mereka dengan pihak pemberi kerja. Selain itu, serikat buruh kadang juga menunjukkan kepentingan dalam ranah politik di luar lingkungan kerja.³⁰

²⁸ Reski Lestari, Wahyu Subakti, Syed Agung Afandi, *Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Pemerintahan, vol. 6, No. 1 (Januari 2023), hlm. 36.

²⁹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1132.

³⁰ Tony J. Watson, *Sociology of Work & Industry*, hlm, 331.

Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pekerja dengan tujuan memperkuat posisi mereka dalam bernegosiasi dengan pengusaha atau pemilik modal. Organisasi yang sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, berfokus untuk memperjuangkan, melindungi hak serta kepentingan pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja melalui empat bentuk yaitu lobi, negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Strategi ini dilaksanakan agar bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan musyawarah, dan kesepakatan bersama, serta mengurangi keterlibatan massa atau penggunaan jalur hukum sebagai bentuk advokasi.³¹

Berdasarkan prinsip hak dan tanggung jawab serikat pekerja yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan dapat dijalankan untuk menilai efisiensi dan kinerja secara efektif oleh serikat pekerja. Adapun hak serikat pekerja antara lain yaitu:

- 1) Membuat perjanjian kerja bersama dengan perusahaan.
- 2) Mewakili pekerja untuk menyelesaikan masalah perselisihan industrial.
- 3) Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan.
- 4) Membentuk lembaga yang kaitannya dengan usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja.

³¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- 5) Melakukan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.

Adapun kewajiban serikat pekerja yang telah terdaftar dan terbukti memiliki nomor pencatatan di Dinas Ketenagakerjaan adalah:

- 1) Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak dan memperjuangkan kepentingannya.
- 2) Memperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
- 3) Mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi pada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.³²

2. Tinjauan Jaminan Sosial

a. Pengertian Jaminan Sosial

Menurut Vladimir Rys jaminan sosial mencakup serangkaian tindakan wajib yang diambil oleh masyarakat untuk melindungi individu dan keluarga mereka dari dampak gangguan tak terelakan atau penurunan pendapatan yang diperlukan untuk mempertahankan standar hidup yang layak.³³

Dalam konteks hubungan kerja, jaminan sosial bagi pekerja atau buruh dapat diartikan secara singkat sebagai pembayaran yang diterima oleh buruh ketika mereka tidak dapat bekerja karena alasan di luar kesalahan mereka sendiri. Hal ini menjamin kepastian pendapatan (*income security*) bagi buruh yang kehilangan upahnya karena alasan yang berada di luar kendali mereka.³⁴

³² *Ibid.*, Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

³³ Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar* (Jakarta: Alvabet, 2011), hlm. 81.

³⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 136.

Oleh karena itu, jaminan sosial dalam hubungan kerja bertujuan untuk memberikan kepastian pendapatan bagi pekerja atau buruh yang tidak dapat bekerja karena alasan diluar kendali mereka. hal ini berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya upah, menjamin stabilitas penghasilan mereka meskipun tidak bisa masuk bekerja.

Disamping itu, agar sesuai dengan konteks permasalahan hak jaminan sosial yang dihadapi oleh SERBUK PT. DNI peneliti ingin menguraikan lebih lanjut tentang jaminan sosial, yang didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak dan kesempatan yang mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, akses terhadap gaji yang layak, jaminan Kesehatan, serta perlindungan dari kecelakaan kerja.³⁵ Contohnya, hak-hak bagi perempuan, seperti cuti haid, cuti kehamilan, tunjangan keluarga dan tunjangan kompetensi.

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak melalui mekanisme jaminan sosial yang telah diatur dalam undang-undang. Secara khusus, jaminan sosial terdiri dari hak-hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja sebagai perlindungan terhadap pekerja.

Adapun jaminan sosial untuk pekerja yaitu:

1) Perlindungan dalam bentuk cuti:

a) Cuti hamil dan melahirkan (1.5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan)

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 ayat (1).

b) Cuti haid pada hari pertama dan kedua dengan upah penuh

c) Cuti tahunan dengan tetap mendapatkan upah

2) Perlindungan kesejahteraan:

a) Tunjangan Hari Raya minimal 1 bulan gaji

b) Tunjangan keluarga

c) Jaminan kesehatan keluarga

d) Bantuan pendidikan anak

3) Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek):

a) Jaminan kecelakaan kerja

b) Jaminan kematian

c) Jaminan hari tua

d) Jaminan pensiun

4) Pengembangan sumber daya manusia:

a) Program pelatihan dan pengembangan

b) Kesempatan peningkatan karir

c) Sertifikasi kompetensi

d) Pendidikan lanjutan³⁶

Tujuan dari jaminan sosial yaitu:

1) Memberikan perlindungan dasar bagi pekerja

2) Menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya

3) Meningkatkan produktivitas kerja

³⁶ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 149-152.

- 4) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis
- 5) Memberikan rasa aman dalam bekerja³⁷

Sedangkan *International Labour Organization* (ILO) menyatakan bahwa satu-satunya instrumen internasional tujuannya untuk mencapai kesepakatan tentang hak standar minimal dalam menyelenggarakan setidaknya tiga dari program jaminan sosial yang mencakup berbagai aspek.³⁸

Dengan mengacu pada *International Labour Organization* (ILO) setidaknya tiga dari program jaminan sosial yang mencakup berbagai aspek yang didukung dengan kesepakatan antara pengusaha/pemberi kerja, pekerja dan instansi ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas pengesahannya.

b. Dasar Hukum Jaminan Sosial

Jaminan sosial bagi pekerja merupakan bagian dari hukum asuransi. Regulasi mengenai jaminan sosial pekerja yang mencakup segala bentuk asuransi secara umum. Selain itu, terdapat beberapa peraturan undang-undang yang lebih spesifik mengenai jaminan sosial bagi pekerja:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

³⁷*Ibid.*, hlm. 149-152.

³⁸ *International Labour Organization* (ILO), “Konvensi ILO (Standar Minimum) Jaminan Sosial”, 1952, No 102, <https://www.ilo.org/resource/ilo-social-security-minimum-standards-convention-1952-no-102> diakses pada tanggal 6 Mei 2024.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang BPJS Ketenagakerjaan.³⁹

c. Indikator Jaminan Sosial

Salah satu langkah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja adalah melalui jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Yang mencakup hak untuk berserikat dan berunding bersama, upaya keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai bentuk jaminan sosial seperti halnya jaminan hari tua, pemeliharaan kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian.

Penting untuk mengembangkan ini secara bertahap dan terpadu dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneter, serta memperhatikan kesiapan sektor terkait, kondisi lapangan kerja, dan kemampuan tenaga kerja. Dengan demikian, indikator jaminan sosial meliputi⁴⁰:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Jaminan sosial memberikan perlindungan finansial bagi tenaga kerja dan keluarganya. Misalnya, asuransi Kesehatan akan membantu menanggung biaya pengobatan jika tenaga kerja atau anggota keluarganya jatuh sakit, sementara jaminan pensiun akan memberikan sumber pendapatan tetap setelah tenaga kerja pensiun dari kerjanya.

³⁹ Abdul Karim Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

⁴⁰ Kansil C.S.T, *Pokok- Pokok Hukum Jamsostek*, Cet Kesatu, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1996), hlm. 127.

2. Menjamin kelangsungan arus penerimaan penghasilan.

Jaminan sosial memastikan bahwa alur penghasilan tenaga kerja tetap terjaga, terutama dalam situasi-situasi tak terduga seperti kecelakaan, cacat, atau kehilangan pekerjaan. Contohnya, santunan yang diberikan dalam program jaminan ketenagakerjaan akan memberikan penghasilan tambahan jika seseorang mengalami kecelakaan atau kehilangan pekerjaan.

3. Serta menciptakan ketenangan kerja dengan melindungi dari resiko ekonomi dan sosial.

Dengan adanya jaminan sosial, tenaga kerja dapat merasa lebih aman dan tentram dalam menjalankan pekerjaannya karena tenaga kerja tahu bahwa mereka dilindungi dari risiko ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi. Misalnya, jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan finansial jika tenaga kerja mengalami kecelakaan saat bekerja, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan atau kehilangan penghasilan.⁴¹

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau tata cara yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan tentang suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. Dalam konteks penelitian, metode memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keilmiahan dan kevalidan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah unsur-unsur metode yang digunakan dalam penelitian ini:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 127.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁴²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia. Serikat tersebut berada di PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT. DNI berada di Jalan Surya Lestari Kav 1-2K, Kawasan Industri Surya Cipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Jawa Barat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, badan atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁴³

Dalam penelitian ini, dengan tujuan peneliti bisa mendapatkan keterangan maka yang dijadikan subjek penelitian yaitu 2 pengurus Federasi SERBUK Indonesia yang merupakan afiliasi dari SERBUK PT. DNI, 2 pengurus SERBUK

⁴² Bagong Suyanto, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 165.

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26.

PT. DNI, dan 2 anggota yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) di PT. DNI Kabupaten Karawang.

1. Objek Penelitian

Menurut Husein Umar, “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal- hal lain bila perlu”.⁴⁴

Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah advokasi jaminan sosial serikat buruh kerakyatan (SERBUK) PT. DNI Kabupaten Karawang.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah darimana data tersebut diperoleh.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yakni:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴⁶ Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan pengurus Federasi SERBUK dan pengurus dan anggota SERBUK PT. DNI.

⁴⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan pertama. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 18.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁴⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 152.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁷ Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang dimana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dibangun dalam topik tertentu.⁴⁸ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yang juga dikenal sebagai wawancara terbuka atau *open-ended interview*.

Wawancara ini tidak memerlukan panduan yang terperinci dan memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab dengan cara yang mereka inginkan. Wawancara terbuka bertujuan untuk mendapatkan informasi yang luas, kompleks, dan berdasarkan pengalaman individu responden.⁴⁹ Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Agus Rosdiana	Komite Wilayah Jawa Barat Federasi SERBUK.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017) hlm. 231.

⁴⁹ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoli, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 108.

2	Ade Solihin	Sekretaris Jendral Federasi SERBUK.
3	Nurdiansyah	Ketua SERBUK PT. DNI
4	Ucu Sudiana	Divisi Advokasi SERBUK PT DNI
5	Anjar Prasetyo Sasongko	Anggota SERBUK PT. DNI
6	Maudara	Anggota SERBUK PT. DNI

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan draft pertanyaan terkait dengan data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan antara lain seperti gambaran umum SERBUK dan SBA SERBUK PT. DNI Kabupaten Karawang mulai dari profil, visi-misi, struktur organisasi, program kerja, dan yang lainnya untuk diolah dan dinarasikan dibagian BAB II penelitian ini. Selain itu wawancara juga dilaksanakan untuk menggali data terkait dengan pelaksanaan atau advokasi jaminan sosial di SBA SERBUK PT. DNI Kabupaten Karawang untuk mendapatkan perlindungan bagi buruh PT. DNI Kabupaten Karawang.

b. Observasi

Sebagai alat pengumpulan data, observasi di lapangan peneliti akan mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan holistik atau menyeluruh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan aktif. Jadi, dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tetapi tidak sepenuhnya lengkap.⁵⁰

⁵⁰ Sugiyono, hlm. 227.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁵¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data terhadap anggota SBA SERBUK PT. DNI Kabupaten Karawang.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif ini memiliki beberapa tahap yaitu: tahap pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.⁵²

a. Pengumpulan data

Dimana dalam tahap ini peneliti melakukan interaksi dengan SBA SERBUK PT. DNI Kabupaten Karawang untuk mencari data yang diperlukan baik berupa wawancara maupun melalui studi dokumen.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan mengorganisasikan data untuk disimpulkan dan diverifikasi.⁵³ Melalui proses ini akan memberikan gambaran secara spesifik mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan.

⁵¹ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Sukabumi: CV jejak, anggota IKAPI 2020), hlm. 90.

⁵² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), cet. 3, hlm. 143.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 245.

c. Display Data (Penyajian Data)

Pada tahap ini peneliti mengkategorikan atau mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang dibahas.

d. Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan kesimpulan dari jawaban penelitian yang diajukan dan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan yang melibatkan empat kriteria utama: tingkat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*Dependability*), dan kepastian (*Confirmability*). Penerapan pemeriksaan data melalui kredibilitas bertujuan untuk melakukan penelitian dengan cara yang memungkinkan hasil penemuan dapat dipercaya, dengan tingkat kepercayaan yang dapat dibuktikan oleh peneliti dalam realitas yang sedang diteliti.⁵⁴

Dalam hal ini untuk mencapai keabsahan data penulis menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas yang peneliti lakukan adalah triangulasi, dimana peneliti akan melakukan pengecekan data dari berbagai cara dan memerlukan waktu.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik triangulasi data, yang dapat diartikan sebagai pengecekan data yang sifatnya mengumpulkan

⁵⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2017), hlm. 324.

⁵⁵ Sugiyono, hlm 368.

atau menggabungkan dari berbagai sumber dan data yang sudah ada dari sebelumnya.

7. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2024											
		Bulan											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyusunan Proposal												
2	Persiapan Turun Lapangan												
3	Pengumpulan Data												
4	Mengolah Dan Analisa Data												
5	Penyusunan Laporan												

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, peneliti membagi pokok bahasan menjadi empat bab, tujuannya adalah untuk memperjelas dan memfasilitasi pembaca tentang semua topik yang diusulkan.

Rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM SERBUK PT. DAIWABO NONWOVEN INDONESIA. Bab ini terdiri dari gambaran umum, berisikan tentang PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia, perjalanan serikat buruh di PT. DNI, dan profil dari Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) di PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia (PT. DNI).

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bagian terpenting yang berisikan tentang hasil penelitian yang didapatkan dari temuan di lapangan mengenai advokasi jaminan sosial Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) di PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia, Kabupaten Karawang.

BAB IV PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Kemudian akan diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar Riwayat hidup.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya advokasi jaminan sosial yang dilakukan oleh SERBUK PT. DNI berfokus pada isu-isu penting terkait kesejahteraan pekerja, seperti cuti haid, cuti hamil, tunjangan keluarga, dan tunjangan kompetensi. Semua tuntutan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan dasar hukum kuat bagi pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam proses ini, SERBUK PT. DNI tidak hanya mengupayakan hak normatif, tetapi juga menempatkan isu-isu kesejahteraan tersebut sebagai prioritas dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Strategi yang digunakan oleh SERBUK PT. DNI mencerminkan pendekatan sistematis dan inklusif. Mereka melakukan konsolidasi internal dengan anggota serikat dan federasi SERBUK, memastikan dukungan yang solid untuk advokasi mereka. Selain itu, koordinasi dengan dinas terkait menjadi langkah penting untuk memperkuat argumen mereka selama negosiasi dengan perusahaan. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan penggunaan media sosial sebagai alat advokasi, yang membantu meningkatkan kesadaran publik dan memberikan tekanan moral kepada perusahaan.

Kesepakatan yang dicapai dalam PKB antara SERBUK PT. DNI dan perusahaan menunjukkan keberhasilan strategi ini. Sebagai dokumen yang mengikat kedua belah pihak secara hukum, PKB memiliki kekuatan hukum yang signifikan, bahkan lebih spesifik dibandingkan dengan peraturan perusahaan (PP).

Hal ini berarti perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang telah disepakati dalam PKB, memastikan bahwa pekerja menerima perlakuan yang adil sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Penghormatan terhadap PKB sangat penting dalam konteks ini. Sebagai hasil dari negosiasi kolektif, PKB mencerminkan upaya bersama antara serikat pekerja dan perusahaan untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan mematuhi isi PKB, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat hubungan industrial yang harmonis, yang pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Kesimpulannya, advokasi yang dilakukan oleh SERBUK PT. DNI menunjukkan bahwa perjuangan kolektif yang terorganisasi dan berbasis hukum dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Langkah ini menjadi contoh bagi serikat pekerja lainnya dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui strategi yang terarah, negosiasi yang kuat, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan upaya perbaikan dari seluruh pihak terkait guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Semua pihak perlu bekerja sama dalam meninjau, memperbaiki, dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja. Untuk itu, peneliti menyarankan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Kepada SERBUK PT. DNI agar meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan pengurus serikat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka, serta membangun semangat dan solidaritas untuk memperkuat hak-hak pekerja yang belum terpenuhi.
- 2) Federasi SERBUK Indonesia diharapkan dapat memberikan perhatian, pendampingan serta dukungan yang lebih insentif kepada serikat-serikat buruh anggota.
- 3) Untuk pemerintah menyediakan dialog sosial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah guna menemukan solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi oleh pekerja.
- 4) Untuk perusahaan dapat memperkuat transparansi dan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan pekerja, terutama terkait pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Membentuk lingkungan kerja yang adil dan inklusif dengan memastikan hak-hak pekerja dihormati dan diprioritaskan.
- 5) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat fokus pada bagaimana advokasi jaminan sosial yang berkontribusi dalam melindungi pekerja rentan, seperti pekerja perempuan, pekerja migran, atau pekerja dengan disabilitas. Fokus penelitian ini bisa mengeksplorasi bagaimana advokasi berperan dalam memastikan akses yang lebih baik dan perlindungan yang lebih maksimal bagi kelompok pekerja yang terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Reski Lestari, Wahyu Subakti, Syed Agung, *Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Pemerintahan, vol. 6, No. 1 (Januari 2023).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ashidqi, Haidir Aly, *Advokasi Media Sosial Dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Buruh Kontruksi*, 2020.
- Best Practice Perjuangan Perlindungan Sosial Pekerja di Finlandia dan Asia Pasifik”, Pidato Mikko Hakkairainen The Finnish Industrial Union-Trade Union Solidarity Center of Finland SASK disampaikan dalam acara seminar nasional dengan mahasiswa, buruh, dan jajaran dosen UIN Sunan Kalijaga, 6 Maret 2024.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- C.S.T, Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Jamsostek*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1996).
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah and others, ‘Advokasi Hak-Hak Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 1 (2022).
- Christian, Steven, Karawang, “*Dari Kota Lumbung Padi Bertransformasi Menjadi Kota Industri*” [Karawang, Dari Kota Lumbung Padi Bertransformasi Menjadi Kota Industri | kumparan.com](https://kumparan.com) di akses tanggal 20 Maret 2024.
- Cicilia, Admin, PT. Daiwabo Nonwovem Indonesia: Produsen Nonwoven Terkemuka di Indonesia, [https://maklumatkerja.com/pt-daiwabo-nonwoven-indonesia-produsen-nonwoven-terkemuka-di-indonesia/#Visi dan Misi PT Daiwabo Nonwoven Indonesia](https://maklumatkerja.com/pt-daiwabo-nonwoven-indonesia-produsen-nonwoven-terkemuka-di-indonesia/#Visi%20dan%20Misi%20PT%20Daiwabo%20Nonwoven%20Indonesia) ,diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 22.36 WIB.

- Damopoli, Muhammad Yaumi dan Muljono, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Espine, Sheila, *Developing Advocacy for Children And Young People*, (united Kingdom: Jessica Kingsley publisher, 2008).
- Firman SERBUK PT. DNI, <https://www.serbukindonesia.org/2022/05/haid-bukan-penyakit-stop-intimidasi.html> diakses pada tanggal 28 November 2024.
- Haryono, Cosmas Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Sukabumi: CV jejak, anggota IKAPI 2020).
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Ilmu- Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), cet. 3.
- Hermawan, Adellya Salsabila, dkk, “*Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial di Indonesia Dan Singapura*”, Diponegoro Private Law Review, 9. 1 (2022).
<https://www.serbukindonesia.org/2017/01/buruh-susun-kekuatan-serbuk-indonesia.html> diakses pada tanggal 30 November 2024, pukul 12:05 Wib.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016).
- International Labour Organization (ILO), “Konvensi ILO (Standar Minimum) Jaminan Sosial”, 1952, No 102. <https://www.ilo.org/resource/ilo-social-security-minimum-standards-convention-1952-no-102> diakses pada tanggal 6 Mei 2024.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Maulidita, S Z, ‘*Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia Di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020*’, 2022.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosadakarya, 2017).
- Muhammad, Abdul Karim, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul dan Danang Ari Wibowo, *Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1.2 (2021).
- Novrizaldi, "Satu Dekade Pembangunan Jaminan Sosial Nasional di Indonesia", <https://www.kemenkopmk.go.id/satu-dekade-pembangunan-jaminan-sosial-nasional-di-indonesia>, diakses tanggal 27 Maret 2024.
- Nugroho, Fajar Setyo, *Peran Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Dalam Advokasi Pemenuhan Hak Normatif Buruh Anggota Di PT. Siam Indo Concrete Products Kabupaten Karawang*, *BMC Microbiology*, 17.1 (2018).
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia 2024-2025.
- Permatasari, Laras Tiyan, "Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan", 2020.
- Pratomo, Hadi, *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015).
- Purwoko, Bambang, *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepesertaan dan Tata-Kelola Penyelenggara di Beberapa Negara*, (2010).
- Ramadhan, Aroisy, "Advokasi Buruh Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8.1 (2019).
- Rys, Vladimir, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar* (Jakarta: Alvabet, 2011).
- Salim, Peter Salim dan Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Sasongko, Makinnudin dan Tri Hardiyanto, *Analisis Sosial Bersaksi*, (Bandung: Yayasan ANGKATIGA, 2006).
- Serikat Buruh Anggota PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia, "AD-ART".
- Shanto, "Masalah Buruh Di Indonesia", <https://spn.or.id/masalah-buruh-di-indonesia/>, diakses tanggal 17 Mei 2024.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1982).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharto, Edi *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004).
- Suharto, Edi, *Pekerja Sosial di Dunia Industri* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Bandung: Refika Aditama: 2007).
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE-07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan tunjangan.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- U.S. Department of Health and Human Services, *Media Strategies for Smoking Control: Guidelines*. (NIH Publication: Washington, D.C., 1989).
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan pertama. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 ayat 1, Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 1 dan Pasal 92 ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- V, Rivai & Darsono, J, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Watson, Tony J., *Sociology of Work & Industry*.